



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75123, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman : www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR **4064**/UN17/HK.02.03/2025

TENTANG

KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT "SOSIALISASI *GREEN HOUSE*, PESTISIDA DAN KOMPOSTER" PERIODE 24 JULI 2025
DI BALAI DESA, DESA SUKAMAJU, KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG,
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA OLEH PROGRAM STUDI SARJANA (S1)
TEKNIK KIMIA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2025/2026

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang : a. bahwa Fakultas Teknik Universitas Mulawarman telah mengusulkan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat "Sosialisasi *Green House*, Pestisida dan Komposter" Periode 24 Juli 2025 di Balai Desa, Desa Sukamaju, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara oleh Program Studi Sarjana (S1) Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026, melalui Surat Dekan Nomor 10499/UN17.9/HK.04.02/2025, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Unmul Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 15/KMK.05/2021 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022 - 2026;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1963/DT/2015 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana Fakultas Menjadi Fakultas Teknik Universitas Mulawarman;
16. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 2937/UN17/KP.12.05/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Periode 2023-2027.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT "SOSIALISASI *GREEN HOUSE*, PESTISIDA DAN KOMPOSTER" PERIODE 24 JULI 2025 DI BALAI DESA, DESA SUKAMAJU, KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG, KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA OLEH PROGRAM STUDI SARJANA (S1) TEKNIK KIMIA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2025/2026

KESATU : Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat "Sosialisasi *Green House*, Pestisida dan Komposter" Periode 24 Juli 2025 di Balai Desa, Desa Sukamaju, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara oleh Program Studi Sarjana (S1) Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026, dengan susunan nama dan tugas sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak dapat dipisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2025, anggaran Fakultas Teknik Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 24 Juli 2025



Ir. H. Abdunur, M.Si., IPU., ASEAN Eng.
NID 195703081992031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 4064/UN17/HK.02.03/2025
TANGGAL 24 JULI 2025
TENTANG
KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
"SOSIALISASI GREEN HOUSE, PESTISIDA DAN
KOMPOSTER" PERIODE 24 JULI 2025 DI BALAI DESA,
DESA SUKAMAJU, KECAMATAN TENGGARONG
SEBERANG, KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA OLEH
PROGRAM STUDI SARJANA (S1) TEKNIK KIMIA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2025/2026

Pelindung	Prof. Dr. Ir. Tamrin, S.T., M.T., IPU., ASEAN Eng., APEC Eng.	PNS
Pembina	Prof. Ir. Haviuddin, S.Kom., M.Kom., Ph.D., IPM., APEC Eng.	PNS
	Ir. Muslimin, S.T., M.T., ASEAN Eng.	PNS
	Ir. Fahrizal Adnan, S.T., M.Sc.	PNS
Ketua Pelaksana	Rifan Fathonj, S.T., M.T.	PNS
Anggota	Dr. Ir. Abdul Kahar, S.T., M.Si.	PNS
	Dr. Eko Heryadi, S.Hut., M.P.	PNS
	Dr. Hairul Huda, S.T., M.T.	PNS
	Dr. Retno Wulandari, S.Hut., M.P.	PNS
	Ir. Indah Prihatiningtyas DS, S.T., M.T., Ph.D.	PNS
	Dr. Ir. Mardiah, S.T., M.T.	PNS
	Ari Susandy Sanjaya, S.T., M.T.	PNS
	Ahmad Moh Nur, S.T., M.T.	PNS
	Ir. Tantra Diwa Larasati, S.T., M.T.	PNS
	Dian Febrianti Paceselia, S.Tr.T., M.T.	PNS
	Azmia Rizki Nafisah, S.T., M.T.	PNS
Mahasiswa	Arinda Maulina Putri	Mahasiswa
	Muhamimad Alif Rizaullah	Mahasiswa
	Affiah Vania Faradillah	Mahasiswa
	Decrismas Pasau	Mahasiswa
	Muhammad Farrel Nur Raaya Andika	Mahasiswa
	Pranajaya	Mahasiswa
	Dwika Bagaskoro	Mahasiswa
	Putri Aideani	Mahasiswa



REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng.
NIP. 196703081992031001